



**PUTUSAN**

**Nomor 867/ Pid.Sus/ 2021/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama : **MONAH DE CASTRO LEGAT;**
2. Tempat lahir : Brazil;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/16 April 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Brazil;
6. Tempat Tinggal : Jalan Taman Giri Asri Royal Garden  
Ricident Blok D. 11 Mumbul, Kecamatan  
Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;
9. Pendidikan : S1

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah, masing-masing oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2021 s/d tanggal 18 September 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2021 s/d tanggal 12 Oktober 2021;
4. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Oktober 2021 s/d tanggal 11 Desember 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya :

**LUKAS BANU, S.H., M.H.;**

**YANWAR DAVID H. SIREGAR, S.H.;**

**PUTU PARAMA ADHI WIBAWA, S.H., M.H.;**

**I WAYAN SUKATRA, S.H.,M.H.;**

**IKA NEDY WAHYUDI, S.H.;**

Para Advokat yang berkantor di **INSTITUTE OF JUSTICE LAW FIRM** yang beralamat di Jalan Nuansa Utama II No. 3, Kori Nuansa Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali, Kode Post 80361, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor Register 2656/Dat/2021, tanggal 22 September 2021;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum menghadirkan Penerjemah Tersumpah untuk mendampingi Terdakwa atas nama : **GEDE IRWANDIKA**, Anggota dari Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) dengan No. Anggota : HPI 02-16-1996.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 867/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 13 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 867/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 13 September 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah Mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa MONAH DE CASTRO LEGAT bersalah melakukan tindak pidana "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MONAH DE CASTRO LEGAT berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan Barang bukti berupa :
  - Sepeda motor Honda Scoopy DK 4756 FBC;
  - SIM Internasional dan STNK;Keseluruhan dikembalikan kepada terdakwa MONAH DE CASTRO LEGAT.
  - Sepeda motor Kawasaki LX 250 S B 4188 KAB, SIM C dan STNK, dikembalikan kepada saksi NATIRA PRATIWI.
- 4) Menetapkan agar terdakwa MONAH DE CASTRO LEGAT membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada intinya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum semula, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonan Pembelaan semula;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan Keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MONAH DE CASTRO LEGAT pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar Pukul 19.29 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 di Jalan By Pass I GUSTI NGURAH RAI Median BCA Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2021 di Jalan By Pass I GUSTI NGURAH RAI Median BCA Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4) yang dilakukan Terdakwa dengan cara perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Berawal dari Terdakwa yang mengemudikan Sepeda Motor Honda Scopy Nomor Polisi DK 4756 FBC di Jalan By Pass I GUSTI NGURAH RAI Median BCA Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, bergerak dari arah timur menuju arah barat, tepat di Median BCA Terdakwa berbelok ke arah kanan, kemudian Terdakwa tanpa memperhatikan keadaan sekitarnya dan tidak memberikan prioritas pemilik jalur utama yang datang dari arah barat menuju arah timur, Terdakwa memutar kendaraan yang dikendarainya berbalik arah hendak menuju kearah timur, padahal dari arah barat menuju timur ada Sepeda Motor Kawasaki LX 250 S Nomor Polisi B 4188 KAB yang dikendarai Polisi B 4188 KAB yang dikendarai oleh R. IBNU PURWANTO, menyebabkan bagian depan Sepeda motor Kawasaki LX 250 S Nomor Polisi B 4188KAB yang dikendarai oleh R. IBNU PURWANTO menabrak

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian samping kiri Sepeda Motor Honda Scopy Nomor Polisi DK 4756 FBC yang Terdakwa kendarai, sehingga Sepeda Motor yang dikendarai oleh R. IBNU PURWANTO terjatuh dan bagian muka R IBNU PURWANTO mengenai/terbentur di aspal Jalan dan R. IBNU PURWANTO meninggal dunia.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas menyebabkan R. IBNU PURWANTO meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/115/2021 tanggal 06 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KUNTHI YULIANTI , Sp. KF dokter Pemerintah pada Instansi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dengan kesimpulan pada jenazah ditemukan luka - luka lecet dan memar akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan tertanggal 30 September 2021 yang diterima di depan persidangan oleh Majelis Hakim tanggal 7 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa atas Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Pendapat secara tertulis tanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pendapat Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 yang pada amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menolak Keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa MONAH DE CASTRO LEGAT untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 867/Pid.Sus/2021/PN Dps atas nama Terdakwa MONAH DE CASTRO LEGAT tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I NENGAH NGEMUL**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  1. Bahwa pada saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  2. Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Sat Lantas Polresta Denpasar;
  3. Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
  4. Bahwa kejadian kecelakaan tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021, sekitar jam 19.20 Wita di Jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai Median BCA di Nusa Dua Kuta Selatan Badung;
  5. Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut saksi sedang bertugas melaksanakan piketjaga di kntor Unit Laka Lantas Zebra Jimbaran dan Pada saat itu saksi sedang Bersama dengan 1 (satu) orang rekannya yang lain;
  6. Bahwa terjadinya kecelakaan itu adalah antara Sepeda Motor Kawasaki LX 250 S No. Pol. B 4188 KAB yang dikendarai oleh saudara R. IBNU PURWANTO sebelum kejadian bergerak dari arah Barat menuju ke Timur dengan sepeda motor Honda Scopy DK 4756 FBC yang dikendarai oleh Terdakwa MONAH DE CASTRO LEGAT sebelum kejadian bergerak dari arah Timur menuju ke Barat kemudian membelok ke kanan di Median hendak memutar arah menuju ke Timur;
  7. Bahwa kronologi kejadian kecelakaan tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 21.30 Wita saksi sedang melaksanakan piket jaga di kantor unit Laka Lantas Zebra Jimbaran Bersama 1 (satu) orang rekan lainnya menerima laporan lewat alat komunikasi berupa Alkom bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan By pass I gusti ngurah Rai median BCA Nusa Dua Kuta Selatan Badung yang terjadi sekira jam 19.20 Wita, kemudian saksi dan temannya an. I WAYAN SUKADA mendatangi tempat kejadian tersebut, saksi melakukan olah TKP dan mencari saksi-saksi, kemudian dari hasil olah TKP dan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa sepeda motor Honda Scopy DK 4756 FBC yang dikendarai oleh Terdakwa Monah De Castro legat sebelum kejadian bergerak arah Timur menuju ke Barat di Jalan By pass I Gusti Ngurah Rai Nusa Dua Kuta Selatan Badung sedangkan Sepeda Motor Kawasaki LX 250 S No Pol B 4188 KAB yang dikendarai oleh saksi korban R IBNU PURWANTO sebelum kejadian bergerak dari arah barat menuju

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2021/PN Dps





ke timur kemudian setibanya di Median BCA (tkp) sepeda motor Honda scopy DK 4756 FBC membelok ke kanan dan memutar di median hendak menuju ke Timur kurang hati-hati sehingga menyebabkan terjadinya tabrakan dan mengakibatkan pengendara sepeda motor honda Kawasaki LX 250-4 S No.Pol B 4188 KAB meninggal dunia dalam perawatan di rumah Sakit dan selanjutnya saksi langsung cek korban di RS Nusa Dua Kuta Selatan Badung;

8. Bahwa setelah menerima laporan saksi langsung menuju TKP bersama rekannya an. AIPTU I WAYAN SUKADA, setibanya di TKP saksi langsung melakukan olah TKP, mengamankan barang bukti dan mencari saksi-saksi serta membuat laporan dan Sket gambar TKP;
9. Bahwa setibanya di TKP, saksi langsung melakukan olah TKP saat itu saksi menemukan di TKP adanya goresan dan pecahan komponen kendaraan yang dilihat di TKP, ditemukan adanya ceceran darah di TKP, ditemukan Sepeda Motor Kawasaki LX 250 S dan Sepeda Motor Honda Scopy DK 4756FBC masih berada di tkp, korban sudah dibawa ke RS Surya Husada Nusa Duakemudian dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar. Didapat keterangan saksi-saksi di dekat TKP. Jalan Lurus, beraspal, satu arah dan terdapat median, lalu lintas normal lancar, malam hari (jam 20.45 Wita), cuaca cerah;
10. Bahwa menurut saksi benturan terjadi pada bagian depan sebelah kanan sepeda motor Kawasaki LX 250 S no. Pol B 4188 KAB dengan bagian samping sebelah kiri sepeda motor Honda Scopy DK 4756 FBC tersebut;
11. Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di sebelah Selatan as Jalan;
12. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bekas-bekas yang ditemukan pada saat olah TKP setelah kejadian tersebut Sepeda Motor Kawasaki LX 250 S No Pol B 4188 KAB dan pengendaranya terjatuh berada di pinggir sebelah utara jalan, sedangkan sepeda motor Honda Scopy DK 4756 FBC dan pengendaranya terjatuh berada di sebelah selatan as jalan;
13. Bahwa kerusakan Sepeda Motor Kawasaki LX 250 S No Pol B 4188 KAB mengalami kerusakan pada bagian lampu belakang pecah, bagian samping sebelah kiri lecet/beret (kerusakan akibat terjatuh), sedangkan sepeda motor Honda scopy DK 4756 FBC mengalami kerusakan pada bagian samping sebelah kiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada saat kejadian arus lalu lintas normal lancar, cuaca cerah, malam hari (jam 19.20 Wita), Jalan lurus dan beraspal, satu arah dan terdapat median, kondisi jalan cukup terang;
15. Bahwa akibat yang ditimbulkan dengan kejadian ini pengendara sepeda motor Kawasaki LX 250 S No Pol B 4188 KAB atas nama R IBNU PURWANTO mengalami luka patah pada tulang tengkorak, luka lecet pada lutut kaki kanan dan kiri dan kemudian meninggal dunia dalam perawatan di RSUP Sanglah Denpasar, sedangkan pengendara Sepeda Motor Honda Scopy DK 4756 an MONAH DE CASTRO LEGAT mengalami luka terbuka pada bagian pergelangan kaki kiri dan dirawat di RS Surya Husada Nusa Dua Kuta Selatan Badung;
16. Bahwa kecepatan sepeda motor Honda Scopy DK 4756 FBC tersebut kurang lebih 5-10 Km/jam (memutar di median), sedangkan sepeda motor Kawasaki LX 250 S no, Pol B 4188 KAB kurang lebih 70 Km/jam (bergerak lurus)l
17. Bahwa saksi yang membuat gambar di tempat kejadian Perkara tertanggal 21 Maret 2021;
18. Bahwa pemilik jalur utama adalah R IBNU PURWANTO dan korban sudah meninggal dunia;
19. Bahwa saksi membenarkan hasil Visum dari R. IBNU PURWANTO Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/115/2021 tanggal 06 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KUNTHI YULIANTHI, Sp. KF, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dengan kesimpulan pada jenazah ditemukan luka-luka lecet dan memar akibat kekerasan tumpul;
20. Bahwa Pengendara Sepeda Motor Kawasaki LX 250 S No Pol B 4188 KAB an. R IBNU PURWANTO dilengkapi dengan STNK, SIM C dan Helm, sedangkan pengendara sepeda motor Honda Scopy DK 4756 FBC an. MONAH DE CASTROdi lengkapi dengan SIM internasional serta memakai helm;
21. Bahwa kedua pengendara sepeda motor tidak ada dipengaruhi minuman berakohol;
22. Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada rambu boleh belok disana;
23. Bahwa berdasarkan foto geogle mapmemang ada rambu boleh berbelok, namun disana sudah dipasang portal beton pembatas jalan agar pengguna jalan tidak bisa berbelok disana karena seringnya terjadi kecelakaan Lalu

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas dilokasi kejadian tersebut; Bahwa kalau ada portal pembatas seharusnya sepeda motor tidak boleh berbelok;

24. Bahwa saksi bertugas di Polresta Selatan; dan sering berjaga dekat lokasi kejadian, saat itu menurut saksi sepeda motor Terdakwa dalam keadaan lampu menyala;

25. Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. **Saksi NATIRA PRATIWI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pengendara sepeda motor Kawasaki LX 250 S No Pol B 4188 KAB (R. IBNU PURWANTO) adalah suami saksi.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh suaminya tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 19.20 wita di jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai Median BCA Nusa Dua Kuta Selatan Badung, pada waktu terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang berada di rumah dan pada saat itu saksi sedang sendiri;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara sepeda motor Kawasaki LX 250 yang dikendarai oleh suami saksi R IBNU PURWANTO dengan Kendaraan jenis sepeda motor yang saksi tidak ketahui nomor Platnya, akan tetapi saksi tidak tahu pergerakan dari masing - masing kendaraan yang terlibat sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 21.00 Wita sedang berada di rumah, kemudian saksi mendapat informasi lewat Telpn dari teman suaminya dan mengatakan kepada bahwa suaminya saudara R IBNU PURWANTO mengalami kecelakaan lalu lintas di Wilayah Nusa Dua dan korban sudah dibawa ke RS Surya Husada Nusa Dua, kemudian sekira Jam 21.30 Wita saksi langsung menuju ke RS Surya Husada Nusa Dua dan setibanya disana saksi melihat kondisi suaminya (almarhum) dalam keadaan terluka dan tidak sadarkan diri dan akhirnya mendapatkan perawatan dan kemudian keesokan harinya dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar dan Meninggal Dunia dalam perawatan di RSUP Sanglah Denpasar sekira Jam 17.00 Wita.
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dengan kejadian ini suaminya an. R IBNU PURWANTI mengalami luka CKB, keluar darah dari hidung, mata dan telinga, luka patah pada bagian tulang rusuk bagian belakang daan depan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2021/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, tidak sadarkan diri dan meninggal dunia dalam perawatan di RSUP Sanglah Denpasar;

- Bahwa memang tahu bahwa sebelum kejadian tersebut suaminya saudara R IBNU PURWANTO ( almarhum ) memang sedang bepergian keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki LX 250 S B 4188 KAB yang sudah sering digunakannya dan setahu saksi pada saat itu suaminya ( Almarhum ) hendak Latihan Traker di Wialayah Sanur dan suaminya saudara R IBNU PURWANTO (Almarhum) tidak pernah mengatakan bahwa dirinya ada mengidap penyakit yang mungkin dapat membahayakan dirinya dan setahu saksi semasa hidupnya bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa dari pihak yang diajak terlibat tersebut sudah pernah bertemu langsung dan menyampaikan permintaan maaf kepada saksi dan telah ada perdamaian tertulis antara saksi dan Terdakwa dan Terdakwa ada memberikan uang duka sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan saksi yang meringankan (A De Charge) atas nama :

**RUTH FILADHE FISENSHIA**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal sebagai teman dengan Terdakwa MONAH DE CASTRO LEGAT;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Warganegara Asing dari Brazil yang Kuliah di Udayana sebagai Mahasiswa Sastra Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengalami kecelakaan dan saat ini Terdakwa masih melakukan pengobatan akibat kecelakaan tersebut karena Terdakwa saat ini masih menggunakan tongkat belum bisa berjalan akibat kakinya masih dalam pengobatan akibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat bercerita pernah memberikan uang duka kepada keluarga korban (istri korban) namun saksi tidak mengetahui jumlah uang duka yang diberikan;
- Bahwa Terdakwa tinggal sendiri di Bali;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa tidak bisa lagi melanjutkan Kuliahnya di Fakultas Sastra Udayana;

Terhadap keterangan saksi yang meringankan tersebut (A De Charge) tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa MONAH DE CASTRO LEGAT sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dengan pengendara sepeda motor Kawasaki LX 250 S No Pol B 4188 KAB;
- Bahwa kecelakaan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 19.20 WITA di Jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai Median BCA Nusa Dua Kuta Selatan Badung;
- Bahwa pada waktu terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengendarai sepeda motor Scopy DK 4758 FBC;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengendarai motor sendiri tidak berboncengan;
- Bahwa Sebelum kejadian Terdakwa bergerak dari arah timur menuju ke barat kemudian membelok ke kanan memutar di median dan hendak ke timur dan sepeda motor Kawasaki LX 250 S No Pol B 4188 KAB sebelum kejadian bergerak dari arah barat menuju ke timur;
- Bahwa kronologis bagaimana peristiwa kecelakaan tersebut terjadi awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 19.20 WITA Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor honda scopy DK 4756 FBC bergerak dari arah timur menuju ke barat, kemudian setibanya di Median BCA Terdakwa bergerak kekanan dan sudah menyalakan lampu Zen/Reting sebelah kanan karena hendak berputar arah dan selanjutnya Terdakwa berhenti dan memperhatikan kendaraan yang datang dari arah kiri ataupun kanan dan ketika merasa sudah aman Terdakwa kembali bergerak membelok kekanan hendak menuju kearah timur dan bersamaan dengan itu tiba – tiba datang sepeda motor Kawasaki LX 250 S No Pol B 4188 KAB datang dari arah barat menuju ketimur dan menabrak bagian samping sebelah kiri sepeda motor yang Terdakwa kendarai sehingga kedua kendaraan terjatuh, kemudian Terdakwa langsung bangun pindah ke pinggir jalan dan sepeda motornya dipindahkan oleh warga ke pinggir jalan dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke RS Surya Husada Nusa Dua dengan menggunakan Mobil Ambulan;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sempat melihat sepeda motor Kawasaki LX tersebut datang dari arah barat akan tetapi perkiraan Terdakwa masih

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jauh dan aman untuk memutar arah dan sebelum kejadian ini Terdakwa juga sudah sering memutar balik di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak ada mendengar suara klakson atau suara pengereman dari sepeda motor tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jarak antara Terdakwa belok dengan posisi sepeda motor Kawasaki LX tersebut yang Terdakwa ketahui perkiraannya kendaraan tersebut masih jauh sehingga Terdakwa merasa aman untuk bergerak memutar balik;
  - Bahwa pada saat itu ada beberapa kendaraan lain yang bergerak dari arah yang sama dengan sepeda motor Kawasaki LX 250 S No Pol B 4188 KAB tersebut, sedangkan dari arah yang dilaluinya tidak ada kendaraan lain yang bergerak dari arah yang sama dengannya;
  - Bahwa Terdakwa tidak ingat disebelah mana as jalan terjadinya titik tabrak antara sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan pengendara sepeda motor Kawasi LX tersebut yang Terdakwa ingat ketika memutar di median dan ketika sudah memasuki jalur sebelah utara sudah langsung terjadi tabrakan;
  - Bahwa di jalur tempat saksi belok arah tersebut memang diperbolehkan untuk memutar arah karena dilokasi tersebut juga terpasang rambu di perbolehkan untuk memutar balik;
  - Bahwa disana ada portal beton larangan untuk berbelok ada portal beton yang terpasang, namun terbuka sedikit sehingga sepeda motor Terdakwa bisa melaluinya;
  - Bahwa setelah terjadinya kecelakaan Terdakwa dan korban dibawa kerumah sakit dengan menggunakan mobil ambulance yang berbeda;
  - Bahwa kondisi korban sepengetahuan Terdakwai setelah peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut dimana Terdakwa diberitahu oleh pihak kepolisian 2 (dua) hari setelah peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi bahwa korban pengendara Kawasaki LX tersebut meninggal dunia;
  - Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan permintaan maaf kepada istri korban dan telah ada perdamaian tertulis antara istri korban dan Terdakwa, serta Terdakwa memberikan uang duka sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada istri korban;
  - Bahwa kecepatan sepeda motor Terdakwa dan kecepatan sepeda motor Kawaski LX ketika terjadinya tabrakan tersebut Terdakwa tidak tahu kecepatan pastinya karena Terdakwa tidak sempat memperhatikan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spidometernya dan yang jelasnya kecepatan Terdakwa pada saat itu sangat lambat karena bergerak memutar berbalik arah, sedangkan kecepatan dari sepeda motor lawan tabrakannya tersebut Terdakwa tidak tahu karena tiba-tiba saja sudah terjadi tabrakan;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai terjatuh berada di sebelah selatan as jalan atau dekat dengan garis tengah, sedangkan pengendara sepeda motor Kawasaki LX tersebut Terdakwa tidak sempat memperhatikannya;
- Setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, sepeda motor honda Scoopy DK 4756 FBC yang Terdakwa kendaraai mengalami kerusakan pada bagian samping sebelah kiri;
- Bahwa situasi arus lalu lintas pada waktu terjadinya kecelakaan adalah arus lalu lintas normal lancar, cuaca cerah, malam hari, jalan lurus dan beraspal, satu arah, kondisi jalan cukup terang;
- Bahwa Terdakwa saat mengendarai kendaraan tersebut dilengkapi dengan SIM Internasional, STNK serta Helm;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tanda tangan pada Gambar Sket Tempat Kejadian Perkara? (ditunjukkan oleh Penuntut Umum Gambar Sket Tempat Kejadian Perkara tertanggal 21 Maret 2021);
- Bahwa Terdakwa membenarkan sepeda motor yang Terdakwa dan korban kendaraai pada waktu terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut (Penuntut Umum menunjukkan foto barang bukti berupa Satu unit Sepeda motor Kawasaki LX 250 S No Pol B 4188 KAB dan Satu Unit sepeda motor Honda Scoopy DK 4756 FBC);
- Bahwa Terdakwa membenarkan SIM Miliknya (Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa SIM Internasional milik Terdakwa);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti sebagai berikut :

- Sepeda motor Honda Scoopy DK 4756 FBC;
- SIM Internasional dan STNK;
- Sepeda Motor Kawasaki LX 250 S B 4188 KAB, SIM C dan STNK;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 19.20 WITA di Jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai Median BCA Nusa Dua Kuta Selatan Badung;
- Bahwa pada waktu terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa MONAH DE CASTRO mengendarai sepeda motor Scopy DK 4758 FBC;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengendarai motor sendiri tidak berboncengan;
- Bahwa Sebelum kejadian Terdakwa bergerak dari arah timur menuju ke barat kemudian membelok kekanan memutar di median dan hendak ketimur dan sepeda motor Kawasaki LX 250 S No Pol B 4188 KAB sebelum kejadian bergerak dari arah barat menuju ke timur;
- Bahwa kronologis peristiwa kecelakaan tersebut terjadi awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 19.20 WITA Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor honda scopy DK 4756 FBC bergerak dari arah timur menuju ke barat, kemudian setibanya di Median BCA Terdakwa bergerak kekanan dan sudah menyalakan lampu Zen/Reting sebelah kanan karena hendak berputar arah dan selanjutnya Terdakwa berhenti dan memperhatikan kendaraan yang datang dari arah kiri ataupun kanan dan ketika merasa sudah aman Terdakwa kembali bergerak membelok kekanan hendak menuju kearah timur dan bersamaan dengan itu tiba - tiba datang sepeda motor Kawasaki LX 250 S No Pol B 4188 KAB datang dari arah barat menuju ketimur dan menabrak bagian samping sebelah kiri sepeda motor yang Terdakwa kendarai sehingga kedua kendaraan terjatuh, kemudian Terdakwa langsung bangun pindah ke pinggir jalan dan sepeda motornya dipindahkan oleh warga ke pinggir jalan dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke RS Surya Husada Nusa Dua dengan menggunakan Mobil Ambulan, demikian pula korban dibawa ke Rumah Sakit Surya Husadha dengan menggunakan mobil Ambulance yang berbeda;
- Bahwa pengendara sepeda motor Kawasaki LX 250 S No Pol B 4188 KAB bernama R IBNU PURWANTO setelah mendapat perawatan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa antara Terdakwa dan istri korban telah ada perdamaian, Terdakwa telah meminta maaf kepada istri korban dan telah memberikan uang duka sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2021/PN Dps





Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" ;

**Ad. 1 Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa Pengertian Setiap Orang yang dimaksud di sini adalah orang atau manusia yang dapat menjadi subjek hukum, bahwa Terdakwa **MONAH DE CASTRO LEGAT** berdasarkan fakta dalam Berkas Perkara terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan adanya kelainan kejiwaan dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, didalam pemeriksaan tingkat penyidikan telah mengakui perbuatannya dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi diperkuat dengan barang bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwalah yang melakukan tindak pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2 Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia :**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti para saksi yang saling bersuaian satu dengan yang lainnya, bersesuan pula dengan keterangan Terdakwa serta petunjuk dan barang bukti, terdapat fakta berupa:

Bahwa Terdakwa yang mengemudikan Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi DK 4756 FBC di Jalan By Pass I GUSTI NGURAH RAI Median BCA Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung bergerak dari arah timur menuju arah barat, tepat di Median BCA terdakwa berbelok kearah kanan, kemudian terdakwa tanpa memperhatikan keadaan sekitarnya dan tidak memberikan prioritas pemilik jalur utama yang datang dari arah barat menuju arah timur, terdakwa memutar kendaraan yang dikendarainya berbalik arah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menuju kearah timur, padahal dari arah barat menuju timur ada Sepeda Motor Kawasaki LX 250 S Nomor Polisi B 4188 KAB yang dikendarai oleh R. IBNU PURWANTO, menyebabkan bagian depan Sepeda Motor Kawasaki LX 250 S Nomor Polisi B 4188 KAB yang dikendarai oleh R. IBNU PURWANTO menabrak bagian samping kiri Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi DK 4756 FBC yang terdakwa kendarai, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh R. IBNU PURWANTO terjatuh dan bagian muka R. IBNU PURWANTO mengenai / terbentur di aspal jalan dan R. IBNU PURWANTO meninggal dunia.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas menyebabkan R. IBNU PURWANTO meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/115/2021 tanggal 06 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KUNTHI YULIANTI, Sp. KF dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dengan kesimpulan pada jenazah ditemukan luka-luka lecet dan memar akibat kekerasan tumpul.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur-unsur dari dakwaan Tunggal tersebut telah terpenuhi, yaitu Terdakwa melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pembenar ataupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Sepeda motor Honda Scoopy DK 4756 FBC;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SIM Internasional dan STNK;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa MONAH DE CASTRO LEGAT;

- Sepeda Motor Kawasaki LX 250 S B 4188 KAB, SIM C dan STNK;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah diketahui kepemilikan dan keberadaannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi NATIRA PRATIWI (istri korban R.IBNU PURWANTO);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban R. IBNU PURWANTO meninggal dunia;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada Surat Pernyataan Perjanjian Perdamaian secara tertulis antara Terdakwa dan NATIRA PRATIWI (istri korban R. IBNU PURWANTO) dan Terdakwa telah memberikan uang duka sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan menjadi sarana pembinaan dan untuk memberikan pembelajaran kepada Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya maka adalah tepat Terdakwa dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MONAH DE CASTRO LEGAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia"**, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sepeda motor Honda Scoopy DK 4756 FBC;
  - SIM Internasional dan STNK;Dikembalikan kepada Terdakwa MONAH DE CASTRO LEGAT;
- Sepeda motor Kawasaki LX 250 S B 4188 KAB, SIM C dan STNK, dikembalikan kepada saksi NATIRA PRATIWI;
6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Selasa, tanggal 30 November 2021**, oleh Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, A.A.M Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., dan Kony Hartanto, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Sudarsana, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Made Lovi Pusnawan, S.H., selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penerjemah dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD

Hakim Ketua,  
TTD

**A.A.M.Aripathi Nawaksara, S.H.,M.H.** **Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.**  
TTD

**Kony Hartanto, SH., M.H.**

Panitera Pengganti,  
TTD

**I Wayan Sudarsana, S.H., M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)